



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2017/PN.Snj.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : JUSRIANI;
Tempat Lahir : Sinjai;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/5 Januari 1991;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lita-Litae, Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai
Selatan, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;

Setelah memperhatikan alat bukti surat, dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Juli 2017 yang diterima pada tanggal 18 Juli 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dengan register Nomor 39/Pdt.P/2017/PN.Snj. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan lelaki Nasrulloh telah lahir anak pertama berjenis kelamin laki-laki di Sinjai tanggal 9 Maret 2011, yang pada saat lahir anak Pemohon tersebut diberi nama MUH. ANGSHORUDDIN;
2. Bahwa pada tahun 2014 telah terbit Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang mana di dalamnya tertera nama anak Pemohon tersebut adalah MUH. ANGSHORUDDIN;
3. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi M. ALIF RASYDAN KHAIRY;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2017/PN.Snj.



4. Bahwa untuk dapat mengganti nama anak Pemohon tersebut dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sinjai.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga semula atas nama MUH. ANGSHORUDDIN, menjadi atas nama M. ALIF RASYDAN KHAIRY;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-12082014-0055 tanggal 12 Agustus 2014, atas nama MUH. ANGSHORUDDIN, diberi tanda P1;
2. Kartu Keluarga Nomor 7307021604140001 tanggal 12 Agustus 2014, atas nama Kepala Keluarga NASRULLOH, diberi tanda P2;
3. Kartu Tanda Penduduk atas nama JUSRIANI dengan NIK: 7307024501910002, diberi tanda P3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yang berupa fotocopy, masing-masing telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti-bukti surat tersebut lalu dilampirkan dalam berkas ini sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. HADJAH DG. LEBANG;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengganti nama anaknya yang tertera dalam Akta Kelahirannya dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lita-Litae, Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa nama anak Pemohon tersebut semula adalah MUH. ANGSHORUDDIN dan ingin diganti menjadi M. ALIF RASYDAN KHAIRY;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Pemohon tersebut adalah anak pertama yang lahir di Sinjai tanggal 9 Maret 2011;
- Bahwa suami Pemohon bernama NASRULLOH;

2. SUHAEBA JAML;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengganti nama anaknya yang tertera dalam Akta Kelahirannya dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lita-Litae, Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut semula adalah MUH. ANGSHORUDDIN dan ingin diganti menjadi M. ALIF RASYDAN KHAIRY;
- Bahwa benar anak Pemohon tersebut adalah anak pertama yang lahir di Sinjai tanggal 9 Maret 2011;
- Bahwa suami Pemohon bernama NASRULLOH;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Sinjai menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya dan Kartu Keluarga semula atas nama MUH. ANGSHORUDDIN menjadi atas nama M. ALIF RASYDAN KHAIRY;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sinjai berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengalami perubahan, telah diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P2 dan P3 diketahui bahwa Pemohon yakni JUSRIANI bertempat tinggal di Lita-Litae, Desa Garecing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan demikian Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Pemohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sinjai berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili Pemohonan ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P3 diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari hasil pemikahannya dengan lelaki bernama NASRULLOH, Pemohon telah dikaruniai anak pertama yang berjenis kelamin laki-laki yang saat lahir diberi nama MUH. ANGSHORUDDIN sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahirannya (bukti P1) dan Kartu Keluarga Pemohon (bukti P2);
- Bahwa anak Pemohon tersebut dilahirkan di Sinjai pada tanggal 9 Maret 2011;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anaknya tersebut menjadi M. ALIF RASYDAN KHARY;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil pemohonannya, sehingga cukup berdasar bagi Pengadilan untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka kepadanya harus dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga semula atas nama MUH. ANGSHORUDDIN menjadi atas nama M. ALF RASYDAN KHARY;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai Penetapan ini diucapkan, dihitung berjumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 oleh IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SYAPARUDDIN BURANGA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SYAPARUDDIN BURANGA, S.H.

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 36.000,00
- Biaya Pemberkasan	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 150.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 5.000,00
- Meterai dan Redaksi	: <u>Rp 11.000,00</u> +
Jumlah	: Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)